

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA  
( HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1 )**

**SURAT JAMINAN  
PELAKSANAAN**



**BANK GARANSI PELAKSANAAN**  
**NO. PEL / 10096372**

G2 A 048871

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disebut PEMILIK), telah memberikan kontrak kepada CV. ANUGRAH UTAMA (Direktur YULIANTO, SH) beralamat di Jetis, Gatak, Ngawen, Klaten (selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN) untuk BELANJA HADIAH LOMBA/PENGHARGAAN/SUVENIR PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA (HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1) berdasarkan SPPBJ nomor 027/142 tanggal 12/03/2021.
2. Dan oleh karena itu PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan PELAKSANAAN kepada PEMILIK.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan mempunyai Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda Utara No. 108 Klaten (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 49.897.557,- ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah ) sama dengan 5% dari nilai HPS sebagaimana disebutkan di atas.
4. Jaminan ini berlaku selama 104 ( seratus empat ) hari terhitung mulai tanggal 26/03/2021 sampai dengan tanggal 07/07/2021 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus telah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
  - a. Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
  - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dari wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut menjadi hak BANK.
8. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

26 MAR 2021  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Klaten  
  
**HERWATI**  
Wakil Pemimpin

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA  
( HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 3 )**

**SURAT JAMINAN  
PELAKSANAAN**



G2 A 085475

**BANK GARANSI PELAKSANAAN**  
NO.PEL/01.02.2021.0001

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3). Alamat Jl. Madukoro Blok AA-AB Komplek PRPP Semarang (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : CV. NUGRAHA MITRA PRATAMA Alamat. Jl. Lamper Mijen RT 06 RW 05 (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Pekerjaan Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3) berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pekerjaan Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3). Nomor : 027/1195 Tanggal 16 Maret 2021.
2. Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.  
Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CAPEM PLASA SIMPANG LIMA, beralamat di : LT. DASAR B 01-01 B 01-02 (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp.24.997.351,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
4. Jaminan ini berlaku selama 104 (Seratus Empat.) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
  - a. Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
  - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
8. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Semarang, 25 Maret 2021  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAHRISDIYANTO  
Penjamin